

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian



Jl. Ardiyasa No. 17 (Komplek Pasar Parigi) 46393 082321441021

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian

Izin Usaha Simpan Pinjam

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan izin usaha simpan pinjam
2. Bukti setor modal sendiri pada KSP Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank umum
3. Fotokopi Pengesahan Akta Pendirian
4. Fotokopi Anggaran Dasar dan/atau Perubahan Anggaran Dasar terakhir
5. Fotokopi rekening bank atas nama koperasi
6. Daftar susunan pengurus dan pengawas koperasi
7. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola
8. Fotokopi KTP pengurus dan pengawas koperasi
9. Fotokopi NPWP koperasi
10. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia
11. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja
12. Surat pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi
13. Sertifikat standar kompetensi pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi salah satu pengurus atau pengelola

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian



Jl. Ardiyasa No. 17 (Komplek Pasar Parigi) 46393 082321441021

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian

1. Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Kotak Pengaduan
3. SMS dan Whatsapp 082321441021
4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
5. Pengaduan Langsung
6. Telp/Fax (0265) 2641122
7. Lapor.go.id
8. IG: diskopdagin_kab.pangandaran
9. E-mail: diskopdagin.pangandaran@gmail.com 10. Website: disdagkop.pangandarankab.go.id